

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1956 TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN C.Q. HAK KESEJAHTERAAN KEPADA PARA TENAGA AHLI KESEHATAN DI DALAM LINGKUNGAN ANGKATAN PERANG

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa sebagai salah satu usaha untuk memelihara korps tenaga ahli

kesehatan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan Angkatan Perang dalam lapangan kesehatan, perlu diadakan ketentuan yang merupakan dasar hukum bagi pemberian tambahan penghasilan c.g. hak kesejahteraan

kepada tenaga-tenaga termaksud.

Mengingat : 1. pasal 14 Undang-undang No. 16 tahun 1953 (Lembaran-Negara

tahun 1953 No. 46) tentang kedudukan hukum anggota Angkatan

Perang:

2. pasal 82 dan pasal 83 Undang-undang Dasar Sementara Republik

Indonesia.

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-28 tanggal 4 September 1956 dan

ke-30 tanggal 18 September 1956.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang pemberian tambahan penghasilan c.g. hak

kesejahteraan kepada para tenaga ahli kesehatan di dalam lingkungan

Angkatan Perang.

Pasal 1.

Kepada tiap-tiap tenaga ahli kesehatan yang bekerja di dalam lingkungan Angkatan Perang dapat diberikan tambahan penghasilan c.q. hak kesejahteraan berupa uang sejumlah sedikit-dikitnya Rp. 1.000,- dan sebanyak-banyaknya Rp. 2.000,- sebulannya menurut peperincian yang akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertahanan, berdasarkan perhitungan masa kerja dan jabatan yang dipangku oleh masing-masing tenaga ahli kesehatan tersebut.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Nopember 1956. Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO

Menteri Pertahanan a.i.,

ttd.

ALI SASTROAMIDJOJO

Menteri Kesehatan.

ttd.

H. SINAGA

Menteri Keuangan,

ttd.

JUSUF WIBISONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 1956 Menteri Kehakiman,

ttd.

MOELJATNO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 62 TAHUN 1956